

Aplikasi Penerapan Teori *Fraud Triangle* terhadap Kasus Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi

Erlita Kresna

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
erlita.kresna8649@gmail.com

Abstrak: Permasalahan korupsi di Indonesia, terutama dalam bentuk gratifikasi, masih marak terjadi dan sulit diatasi. Terdapat gratifikasi dalam bentuk lain yang belum diatur dan dikriminalisasi secara komprehensif, yaitu gratifikasi seksual. Penelitian ini berupaya melihat gratifikasi seksual pada berbagai kasus korupsi di Indonesia sebagai bentuk kejahatan dan serta berupaya menawarkan model pencegahannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis kajian literatur ilmiah serta wawancara mendalam kepada beberapa informan terkait gratifikasi seksual, yaitu Direktorat Gratifikasi KPK, Jaksa, Kriminolog dan LSM. Artikel ini menggunakan teori *fraud triangle* oleh Cressey (1958) yang menyatakan bahwa Tindakan korup merupakan perilaku yang dipengaruhi faktor *fraud triangle*, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Penggunaan konsep tersebut ditujukan untuk untuk menjelaskan proses dan faktor-faktor terjadinya gratifikasi seksual di Indonesia.

Kata kunci: Pencegahan Kejahatan; Gratifikasi; Gratifikasi Seksual; *Fraud Triangle*

Abstract: The problem of corruption in Indonesia, especially in the form of gratuities, is still rife and difficult to overcome. There is gratification in another form that has not been comprehensively regulated and criminalized, namely sexual gratification. This research seeks to see sexual gratification in various corruption cases in Indonesia as a form of crime and also seeks to offer a model for its prevention. This research is a descriptive qualitative research with analysis of scientific literature studies and in-depth interviews with several informants related to sexual gratification, namely the Directorate of Gratification at the Corruption Eradication Commission, Prosecutors, Criminologists and NGOs. This article used fraud triangle theory by Cressey (1958) which states that corrupt acts are behaviors that are influenced by the fraud triangle factors, which is pressure, opportunity, and rationalization. The use of this concept is intended to explain the processes and factors of sexual gratification in Indonesia.

Keywords: Crime Prevention; Gratification; Sexual Gratification; Fraud Triangle

Pendahuluan

Fenomena gratifikasi seksual sebagai bagian dari perbuatan tindak pidana korupsi masih mewarnai beberapa kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini. Gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seks kepada

pihak-pihak tertentu merupakan upaya suap yang bertujuan untuk memuluskan niat perilaku koruptif, baik bagi pemberi maupun penerima gratifikasi. Dalam praktiknya, gratifikasi seksual sering digunakan dalam berbagai transaksi bisnis maupun politik yang melibatkan aparat pemerintah maupun birokrasi karena masih terperangkap pada perilaku yang lebih memuliakan tahta, harta, dan wanita. Sebuah mental amtenarisme yang menonjolkan motif-motif kuasa atas kekuasaan, kekayaan dan martabat untuk minta dilayani, dan tindakannya tidak mencerminkan kesatuan yang utuh atas visi-misi yang diembannya (Sahasrad, 2011).

Perilaku koruptif berupa tindakan gratifikasi berkaitan dengan *fraud triangle*, teori tiga tahapan penyebab kecurangan seseorang. Teori ini diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 dan dipublikasikan dalam buku yang berjudul *Other People's Money* (Cressey, 1958). Tahapan-tahapan tersebut adalah tekanan, peluang, dan pembenaran yang sifatnya saling berkaitan. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang tidak akan memiliki kesempatan untuk berbuat curang jika dirinya tidak mendapat dorongan atau tekanan tertentu. Salah satu bentuk dorongan tersebut adalah desakan perilaku gaya hidup yang bergelimang harta dan wanita.

Salah satu modus gratifikasi seksual yang sering dilakukan antara lain seperti memanfaatkan wanita sebagai pelobi dalam sebuah perjanjian proyek dengan seseorang yang memiliki jabatan strategis (Sari, 2013). Tidak sebatas melobi saja, perempuan tersebut juga dapat berperan ganda sebagai pelayan seks. Pemanfaatan perempuan ini umumnya digunakan untuk menghadapi pejabat yang menolak melakukan korupsi, tapi lemah terhadap kehadiran wanita cantik. Aktor pemberi gratifikasi seksual secara tidak langsung telah memegang rahasia terdalam dari penyelenggara negara tersebut setelah berhasil memperdaya mereka dengan cara seperti ini. Pemberi gratifikasi seksual pada akhirnya memiliki peluang yang sangat besar untuk memuluskan rencananya, misalnya seperti memenangkan sebuah proyek tender.

Salah satu contoh kasus gratifikasi seksual yang dapat dilihat adalah perkara pidana korupsi impor daging pada tahun 2009, dengan terpidana Ahmad Fathanah. Kasus korupsi ini menyeret perempuan bernama Maharani Suciyono sebagai pihak yang memberikan jasa seksual. Ahmad Fathanah tertangkap tangan ketika tengah berdua dengan Maharani yang dicurigai sebagai gratifikasi seks dari rekanan. Pada saat itu, Maharani ikut digelandang ke KPK bersama Ahmad Fathanah dan mantan Presiden Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Luthfi Hasan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan Ahmad Fathanah dengan hukuman 14 tahun penjara serta denda Rp. 1 miliar pada November 2013 karena terbukti melakukan gratifikasi penetapan kuota impor daging sapi dan pencucian uang. Dalam perkara pencucian uang, Ahmad Fathanah diketahui telah membelanjakan hartanya sebanyak Rp 38,709 miliar untuk membeli rumah, mobil, perhiasan, dan sejumlah barang lainnya baik untuk diri sendiri maupun orang lain, termasuk di antaranya melibatkan model Vitalia Shesya (Rinaldo, 2019). Meski demikian, pengadilan membebaskan

Maharani karena dianggap tidak terkait dengan kasus dugaan suap impor daging sapi.

Contoh kasus gratifikasi seksual kedua adalah perkara pidana korupsi dana bantuan sosial pada tahun 2013, dengan terpidana Hakim Setyabudi Cahyo. Informasi mengenai layanan seksual yang diterima hakim Setyabudi ini berawal dari pengakuan tersangka lainnya, Toto Hutagalung. Ketua Gasibu Padjajaran yang disebut sebagai orang dekat Wali Kota Bandung, Dada Rosada, mengaku bahwa dirinya sering diminta oleh Setyabudi untuk menyediakan layanan seksual. Pengacara Toto, Johnson Siregar, mengatakan bahwa permintaan layanan seksual setiap pekan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ini terungkap saat kliennya dikonfrontasi dengan Setyabudi di hadapan penyidik KPK. Terdapat tujuh terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dari perkara yang ditangani Setyabudi, vonis terhadap terdakwa rata-rata hanya 1 tahun. Padahal, dalam dakwaan jaksa, kerugian negara mencapai Rp 66,5 miliar (Rastika, 2013). Hakim Setyabudi akhirnya ditangkap KPK di ruang kerjanya karena menerima uang suap sebesar Rp 150 juta dan diduga menerima gratifikasi seksual. Pengadilan Tipikor Bandung menghukum Hakim Setyabudi Cahyo dengan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta, subsidi 3 bulan penjara. Namun pengadilan tidak memasukkan unsur gratifikasi seksual sebagai bagian dari putusannya (Taher, 2019).

Layanan seksual sebagai bagian dari praktik korupsi, juga terjadi dan menyeret dua oknum di sebuah pengadilan negeri di wilayah Indonesia Timur. Menurut Sujarnako, yang tidak menjelaskan secara terperinci, aparat penegak hukum yang kedapatan melakukan gratifikasi seksual telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada tahun 2011 (Ariefana, 2015).

Contoh-contoh kasus gratifikasi seksual di atas secara tegas menyebutkan adanya gratifikasi dalam bentuk hubungan seksual antara pria dan wanita. Jika melihat perkembangan di dalam masyarakat, terdapat gratifikasi seksual dalam bentuk lain seperti perbuatan cabul dan hubungan antar sesama jenis, layanan yang disebut dengan ' pijat plus plus', pertunjukan striptis, dan bentuk lainnya. Terdapat pemaknaan yang lebih luas dari gratifikasi seksual sepanjang masyarakat umum melihatnya sebagai jasa seksual. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak luput dari perhatian dalam perumusan delik yang lebih luas sehingga gratifikasi seksual tidak dibatasi hanya dengan hal yang berarti melakukan persetubuhan (Sari, 2013).

Begitu pula dalam hal praktik yang sering terjadi di lapangan. Misalnya dalam upaya pendekatan kepada pejabat, seorang kontraktor pada awalnya menawarkan pemberian jasa. Ini sering terjadi ketika seorang kontraktor melakukan *lobby* proyek atau ketika proyek sedang berlangsung. Hal ini belum diatur dengan jelas dalam penjelasan UU Tipikor jika dikaitkan dengan asas legalitas seperti pada syarat *lex certa* (perumusan delik harus jelas). Terdapat permasalahan lainnya, seperti yang dikemukakan dari Dewi Novita Sari di *Jurnal Lex Crimen* (2013), bahwa nilai pelayanan wanita sebagai pelaku gratifikasi seksual sulit ditentukan.

Penentuan harga itu sebenarnya bisa dibuat berdasarkan pengetahuan masyarakat luas tentang harga transaksi layanan seks di tempat pelacuran gelap di Jakarta. Penilaian ini berlaku bagi perempuan lokal maupun perempuan asing, kecuali jika layanan seksual itu diberikan oleh wanita yang bertindak sebagai kontraktor. Modus penawaran layanan seks ini banyak dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan jangka waktu yang tidak terbatas, dan selanjutnya beralih status menjadi isteri kedua atau ketiga (Sari, 2013).

Gratifikasi seksual sebagai bagian dari korupsi sudah menjadi rahasia umum dan menjadi bagian dari gaya hidup aparat maupun birokrat. Gratifikasi seksual juga melanda negara lain, seperti di Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Terdapat beberapa kasus yang dapat dijabarkan sebagai pembandingan sekaligus untuk mendapatkan sudut pandang fenomena yang lebih luas. Pertama, kasus gratifikasi seksual pada tahun 1998 yang menyeret terdakwa Mohd Ali Jaafar, seorang pejabat imigrasi di wilayah Melaka, Malaysia. Dia dikenakan dua dakwaan: (1) meminta gratifikasi seksual kepada pemohon di kantor imigrasi, dan (2) menerima gratifikasi seksual. Jaafar dinyatakan bersalah atas kedua dakwaan itu dan divonis total empat tahun penjara (*Kumparan*, 2019).

Kedua, pejabat Biro Narkotika Pusat Singapura, Ng Boon Gay. Dirinya diseret ke pengadilan pada tahun 2011 dengan dakwaan telah menerima suap layanan seks dari Cecilia Sue Siew Nang, seorang perempuan yang bekerja pada perusahaan rekanannya. Menyusul dua kasus lainnya yang menyerpa seorang anggota kepolisian Singapura, Sersan Parthivan Ramaya dan petugas investigasi senior di Kementerian Tenaga Kerja, Norezwan Em. Sersan Parthivan ditahan karena memberikan keringanan hukuman sebagai imbalan atas layanan seks yang diduplikasinya dari Dwi Sulistiani, terdakwa kasus pencurian. Sedangkan Norezwan Em, melakukan hubungan seks dengan seorang warga negara Tiongkok bernama Liu Lihua dengan tawaran dapat membantu memperpanjang masa tinggal pada tahun 2012. Norezwan dipidana selama 8 (delapan) bulan penjara, diberhentikan dari instansinya, dan didenda 100.000 dolar Singapura serta terancam dipenjara maksimal 5 tahun jika tidak bisa membayar denda tersebut. Di tahun yang sama, kasus gratifikasi seksual menjerat mantan pejabat Pertahanan Singapura bernama Peter Lim. Dalam pemeriksaan kasus tersebut, Peter Lim menerima pelayanan seksual dari beberapa wanita. Gratifikasi seksual yang diterima Peter Lim diberikan sebanyak 10 kali dan di lokasi yang berbeda. Akibat perbuatannya itu, pengadilan Singapura menghukum Peter Lim dengan hukuman 6 bulan penjara (*Detik*, 2013).

Ketiga, terdapat skandal suap dan gratifikasi seksual yang melibatkan institusi kejaksaan di Korea Selatan pada tahun 2012. Sejumlah jaksa senior di Korea Selatan disebut-sebut terlibat skandal penyuaipan dan gratifikasi seksual. Seorang jaksa senior yang menerima suap, menawarkan keringanan hukuman pada seorang terdakwa dengan menerima imbalan layanan seks. Hal ini mengakibatkan mundurnya Jaksa Agung Korea Selatan, Han Sang-Dae, karena skandal ini sangat memalukan (*Detik*, 2012).

Selain itu, terdapat sebuah hasil penelitian dari *International Bar Association* (Asosiasi Pengacara Internasional) yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul *Sextortion A Crime of Corruption and Sexual Exploitation*, yang membeberkan beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan pelecehan seksual. Asosiasi yang didirikan pada tahun 1947, beranggotakan lebih dari 80.000 pengacara dari 170 negara, dan berkantor pusat di London ini menggunakan frasa *sextortion* (pemerkosaan). Istilah yang kemudian diartikan sebagai ‘*sex + corruption*’ dan didefinisikan sebagai tindakan dimana orang dalam posisi tinggi, baik itu sebagai petugas pemerintahan, hakim, pendidik, aparat penegak hukum, bahkan karyawan; berusaha untuk memeras dalam bentuk kenikmatan seksual sebagai ganti dari suatu hal yang ada dalam kekuasaan mereka. Sehingga istilah *sextortion* digunakan untuk menggambarkan korupsi dalam bentuk seks dan bukan uang sebagai pengganti suap.

Definisi ini menegaskan adanya bentuk eksploitasi seksual dan korupsi yang dilakukan orang-orang dalam posisi yang memiliki otoritas, baik pejabat pemerintah, hakim, pendidik, maupun personel dengan jabatan tinggi lainnya. Akibatnya, pemerkosaan adalah bentuk korupsi dimana seks, bukan uang, adalah mata uang suap (Carnegie, 2019:6). Bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini mengandung *corruption component* (komponen korupsi) dan *sexually abusive component* (komponen pelecehan seksual). Komponen korupsi yang dimaksud Carnegie (2016) pada kenyataannya sejalan dengan konsep *white collar crime* yang menyatakan bahwa kejahatan berupa penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan yang terhormat dalam pekerjaannya (Supriyono, 2017) dengan mencari keuntungan pribadi sebagai imbalan atas pelaksanaan kekuasaan yang dipercayakan. Sedangkan komponen pelecehan seksual merupakan permintaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau memberikan dukungan seksual.

Gratifikasi adalah tindakan pelanggaran hukum dan bagian dari perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tipikor. Meski demikian, gratifikasi seksual dinilai berbeda walaupun dapat dikatakan sebagai sebuah gratifikasi karena terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Gratifikasi seksual secara eksplisit belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini membuat pelaku dalam gratifikasi seksual, baik penerima, pemberi, maupun perempuan penyedia jasa seksual; tidak bisa dipidana sebagai bagian dalam kejahatan korupsi.

Permasalahan gratifikasi seksual masih menjadi wacana yang tak kunjung ditemukan solusinya hingga saat ini. Apakah layak diproses atau tidak, apakah bisa dikualifikasikan ke dalam rumusan tindak pidana korupsi atau tidak, dan lain sebagainya. Meski gratifikasi seksual telah terbukti berulang kali terjadi, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Hasil pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2019 menemukan fakta bahwa berbagai kasus gratifikasi seksual tidak dimasukkan dalam tuntutan jaksa maupun putusan hakim karena dianggap sulit dibuktikan.

Apakah layanan seksual yang diterima merupakan gratifikasi dan apakah itu berarti telah terjadi transaksi seksual? Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab.

Kesulitan dalam membuktikan gratifikasi seksual ini memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan praktik-praktik amoral yang berpotensi semakin meningkat di kemudian hari. Hal ini akan memperburuk mentalitas dan berimbas pada melemahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara secara keseluruhan. Gratifikasi seksual bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga perbuatan amoral yang dapat mengubah pandangan permisif masyarakat. Sebuah kekosongan norma yang seharusnya tidak perlu terjadi, terlebih jika karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat sanksi pidana terhadap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan berstatus suami istri yang disebut zina.

Metode Penelitian

Penelitian dalam naskah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan pengumpulan data sekunder baik berupa dokumentasi maupun data kepustakaan (Sugiyono, 2010; Moleong, 2013). Pilihan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran proses sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi (tipikor) yang berkaitan dengan gratifikasi seksual dan memahami masalah di balik fenomena gratifikasi seksual yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai bentuk korupsi, walaupun sudah dikategorikan dugaan kuat sebagai tindakan penyuaipan. Unit yang dianalisis dan menjadi fokus penelitian adalah proses kebijakan sistem peradilan pidana korupsi yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kaitannya mengatasi kasus gratifikasi seksual yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada penekanan kebijakan dalam bentuk upaya preventif, serta bagaimana strategi yang dilakukan KPK dalam upaya mencegah tindakan gratifikasi seksual sebagai alat untuk memuluskan transaksi korupsi. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur terhadap informan kunci yang telah ditetapkan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan serta basis data yang diperoleh dari informan kunci. Daftar informan kunci yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Narasumber Sebagai Informan Kunci

No.	Nama	Latar Belakang	Keahlian	Target Data
1.	Jaksa 1 (Wawancara dilakukan melalui email,	Memiliki pengalaman sebagai jaksa penuntut dalam	Merancang tuntutan dan pemidanaan dalam kasus korupsi.	Berbagai data dan contoh kasus gratifikasi seksual,

	mengingat kesibukan narasumber)	perkara korupsi di Indonesia, termasuk masalah gratifikasi.		baik pola, motif dan modus.
2.	Jaksa 2 (Wawancara dilakukan menggunakan sarana email, mengingat kesibukan narasumber)	Mengetahui fenomena gratifikasi seksual yang terjadi di Indonesia.		
3.	Laola Easter Kaban. Wawancara melalui aplikasi zoom pada hari Kamis 12 November 2020	Aktivis ICW, sarjana hukum. Jabatan di ICW sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan.	Pemantau proses persidangan perkara korupsi dalam berbagai konteks.	Data hasil kajian dan amatan empiris gratifikasi seksual.
4.	Prof Dr. Muhammad Mustofa, MA (Wawancara dilakukan melalui sarana surat elektronik)	Guru besar kriminologi pada Universitas Indonesia.	Menganalisis secara empiris maupun teoritis tentang perilaku para pelaku gratifikasi, khususnya gratifikasi seksual dalam kejahatan korupsi.	Mendapatkan argumen ontologis tentang fenomena gratifikasi seksual di Indonesia
5.	BS, wawancara tatap muka di Jakarta (nama disamarkan atas permintaan yang bersangkutan).	General manager di beberapa perusahaan otomotif multinasional maupun internasional.	Pengalaman dalam menyediakan permintaan kebutuhan gratifikasi, termasuk gratifikasi seksual.	Berbagai pola, modus dan proses eksekusi gratifikasi seksual.

Adapun analisis data dalam kaitan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Proses dan Teknik Analisis

No.	Permasalahan	Teknik Analisis
1.	Strategi kebijakan kriminal yang efektif dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan gratifikasi seksual dalam kejahatan korupsi di Indonesia.	Tahapan kebijakan kriminal mengacu pada konsep Anderson (2003) untuk memecahkan masalah

Kerangka analisis kebijakan dalam penelitian merujuk pada analisis kebijakan Anderson dengan pendekatan empiris, pendekatan evaluatif dan pendekatan normatif (Tabel 3).

Tabel 3. Tiga Pendekatan dalam Analisis Kebijakan

Empiris	Analisis atas fakta-fakta gratifikasi seksual
Evaluatif	Menilai gratifikasi seksual dalam kebijakan kriminal
Normatif	Analisis gratifikasi seksual dalam kebijakan preventif

Dengan menggunakan tiga pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji semua informasi berdasarkan data faktual untuk menghasilkan penjelasan deskriptif tentang sebab dan akibat dari fenomena gratifikasi seksual di Indonesia. Dari penjelasan tersebut, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang memungkinkan, terkait nilai atau manfaat dari kebijakan yang berlaku. Langkah berikutnya adalah merumuskan identifikasi berupa informasi dan konsekuensi kebijakan di masa yang akan datang. Setelah itu, penelitian merekomendasikan atau mengusulkan atau menawarkan bentuk-bentuk kebijakan kriminal dalam upaya melakukan pencegahan terhadap gratifikasi seksual yang didasarkan pada teori segitiga fraud milik Cressey (1958).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-bentuk Gratifikasi Seksual

Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi seksual masih menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Apakah *entertain* di tempat hiburan termasuk di dalamnya? Apakah gratifikasi seksual hanya sebatas bentuk layanan

yang berkaitan dengan hubungan seksual dengan perempuan di lokasi hiburan? Bagaimana dengan layanan pijat? Bagaimana dengan pejabat yang memelihara perempuan simpanan dan biayanya dibebankan kepada orang lain?

Wawancara dilakukan dengan BS (7/11/2020) sebagai aktor yang berpengalaman memberikan *entertain*. Ditemukan bahwa banyak aparat pemerintah yang diajak maupun meminta BS untuk diantar ke lokasi-lokasi hiburan. Mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda dan biasanya mereka tidak langsung berbicara terkait layanan seksual, melainkan mencari informasi terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman BS, narasumber dapat melihat orang itu bisa disuap dengan uang atau wanita.

“Ada juga yang langsung *to the point* mencari *cewek*, minta diantar ke tempat-tempat yang baru seperti di Kelapa Gading, Blok M, atau di Fatmawati.” Wawancara BS (7/11/2020)

Perempuan yang didatangkan atau yang telah hadir di tempat-tempat hiburan tertentu pada dasarnya adalah pekerja seks komersil (PSK), dan ada juga diantara mereka yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Beberapa perilaku gratifikasi seksual lainnya adalah aparat yang meminta layanan pijat, ditemani karaoke, serta layanan pertunjukan striptis di ruang-ruang tertentu. Terdapat juga permintaan sulit seperti aparat yang ingin dilayani oleh perempuan dengan tipe tertentu yang biayanya tidak murah.

“Tergantung perempuannya, ada yang *sampe* 5 juta, kalau artis bahkan sampai 40 juta, kelas mahasiswa *sih* yang sekarang mungkin 500 – 700 ribu.” Wawancara BS (7/11/2020)

BS juga menjelaskan bahwa layanan seksual sebagai bentuk suap itu dilakukan dengan banyak cara. Bentuk pertama adalah jual putus, artinya kita memberikan perempuan itu kemudian selesai, atau dengan kata lain “sekali layanan”. Bentuk kedua, sering dipakai secara berkala seperti sistem langganan. Bentuk ketiga, perempuan yang sudah diperlakukan seperti istri muda simpanan dan bisa berhubungan seksual kapan saja.

“Untuk yang begitu kita yang membiayai kehidupan mereka, kita nyuplai uang ke laki-lakinya, dan berapa uang yang kemudian diberikan kepada perempuannya, kita *gak tau lah*. Mereka rata – rata ya mainnya apartemen, ada mobil tiap hari, ada salon, *ah macem – macem*.” Wawancara BS (7/11/2020)

Semua kegiatan yang disebut dengan *entertain* itu umumnya diberikan baik sebelum maupun sesudah proyek gol.

“Dua-duanya bisa. Karena kita sudah memikirkan probabilitas *project* itu. Katakanlah kalau 90 – 99, kita berani di depan. Tapi kalau 75 ya kita *gak* mau *entertain*. Atau bisa juga walaupun sudah 99% masih gagal, biaya kita hitung sebagai biaya investasi.” Wawancara BS (7/11/2020)

Analisis *Fraud Triangle* Terhadap Gratifikasi Seksual

Penggunaan konsep segitiga kecurangan (*fraud triangle*) milik Cressey dalam analisis gratifikasi seksual bertujuan untuk menjelaskan proses dan faktor-faktor terjadinya gratifikasi seksual yang kemudian dikaitkan dengan mengapa gratifikasi layanan seks ini belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan UU Tipikor di Indonesia. Hal ini dapat dimaknai sebagai terjadinya kekosongan norma. Pembahasan gratifikasi seksual untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tekanan (*pressure*)

Tekanan merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Bentuk tekanan jika dikaitkan dengan kejahatan korupsi adalah himpitan atas kebutuhan akan uang yang tidak dapat diketahui atau dibicarakan dengan orang lain. Konsep ini disebut oleh Cressey sebagai *perceived non-shareable financial need*. Kebutuhan akan uang telah menjadi rahasia pribadi yang bersangkutan sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Seorang pejabat negara yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab akan cenderung merahasiakan perilaku koruptifnya. Misalnya, bagaimana tindakan korupsi yang dilakukan telah direkayasa sedemikian rupa melalui proses yang seolah legal agar tidak dicurigai apalagi diketahui. Seperti halnya perilaku korupsi, tindakan gratifikasi seksual tentu akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan dirahasiakan dengan sangat rapat.

Konsep tekanan ini, menurut Albrecht *et al.*, (2011), dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) *financial pressure*, (2) *vices pressure*, (3) *work-related pressure*, dan (4) *other pressure*. Keempat kategori ini telah banyak terjadi dalam beberapa kasus gratifikasi dan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Seperti dalam kategori *financial pressure* atau tekanan finansial. Pelaku korupsi di Indonesia lebih merupakan faktor keserakahan, atau standar hidup atau gaya hidup yang tinggi, yang menuntut mereka untuk memiliki uang lebih banyak. Selain itu, terdapat kebutuhan uang yang berkaitan dengan tujuan-tujuan politik, terutama bagi pejabat negara yang mendapat dukungan partai politik. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Ahmad Fathanah, bagaimana uang hasil korupsi sebanyak Rp 38,709 miliar digunakan untuk membeli rumah, mobil, perhiasan, dan bahkan melibatkan model Vitalia Shesya.

Hal serupa juga sejalan dengan kategori *vices pressure* atau tekanan terhadap kebiasaan buruk. Pejabat dan birokrat sering kali tidak bisa menghilangkan kegemaran hidup berfoya-foya, minum-minuman keras, serta ditemani oleh perempuan-perempuan cantik.

Kategori *work-related pressure* (tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan) memberikan pemahaman yang berbeda. Dalam kategori ini, seseorang lebih mendalami pengalaman eksploitatif berupa pekerjaan yang berat namun tidak sebanding dengan imbalan yang diterima. Hal ini dapat memicu perilaku memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan kecurangan, termasuk korupsi, sebagai bentuk 'upah' tambahan atas tekanan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan kategori *other pressure* (tekanan lainnya) lebih berkaitan dengan tekanan yang diciptakan oleh lingkungan di mana orang tersebut ditempatkan. Ketika lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang suka melakukan penyimpangan, maka keadaan tersebut akan memengaruhi perilaku pribadi yang bersangkutan.

Faktor tekanan ini hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya, ada karena motif ekonomi dengan berbagai bentuknya. Meski demikian, terdapat alasan lain yang pada dasarnya berkaitan dengan perilaku buruk, seperti sifat hedonis, bergaya hidup mewah, ingin menumpuk harta, dan lain sebagainya. Tekanan bisa juga muncul dalam lingkungan pekerjaan. Misalnya, tekanan oleh atasan yang membuat bawahan harus melaksanakan semua perintah atasan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti rasa segan, tidak enak, rasa takut kehilangan jabatan, dan lain sebagainya.

Kesempatan (*opportunity*)

Adanya kesempatan dapat memicu keinginan seseorang untuk melakukan penyimpangan walaupun tidak ada niat untuk melakukannya. Timbulnya kesempatan pada umumnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan dalam sebuah sistem organisasi. Kesempatan itu akan semakin lebar jika keadaan ini terjadi bersamaan dengan ketiadaan sistem pengawasan yang baik.

Kondisi berupa hadirnya kesempatan, lemahnya pengawasan, ditambah oleh kuasa jabatan yang dimiliki; akhirnya semakin memperkuat dorongan seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Hal itulah yang terjadi pada kebanyakan kasus gratifikasi seksual karena fenomena ini merupakan sebuah perilaku yang bersifat tertutup dan memerlukan privasi yang sangat ketat. Pelaku sadar bahwa tindakan gratifikasi seksual telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat, merendahkan martabat pelaku, serta perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum. Seperti yang dikemukakan Cressey (1950), seseorang yang menyelesaikan atau melakukan persoalannya secara diam-diam memerlukan persepsi tentang adanya kesempatan bagi dirinya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang

lain. Menurut Cressey, ada dua komponen persepsi tentang kesempatan yang bisa dimiliki oleh setiap individu. Dua komponen tersebut adalah informasi umum dan keterampilan teknis. Dapat diartikan bahwa gratifikasi seksual pada dasarnya dapat dilakukan oleh pegawai biasa jika dirinya mempunyai informasi dan keterampilan. Meski demikian, tidakan gratifikasi seksual lebih memungkinkan untuk terjadi jika individu memiliki kedudukan atau jabatan. Hal ini berkaitan dengan kedudukan, otoritas atas sumber informasi, dan kompetensi keterampilan yang dipersyaratkan. Kombinasi kesempatan dan rasionalisasi menguatkan proses rasionalisasi terhadap niat dan tindakan gratifikasi seksual. Keadaan ini semakin diperparah dengan ketiadaan norma hukum yang bisa memberi sanksi pada pelakunya, baik pemberi, pelayanan seksual maupun penerimanya; sehingga perilaku menyimpang ini mendapatkan pbenarannya.

Begitu juga dalam kesempatan yang didorong oleh tekanan kebutuhan. Hadirnya godaan harta dan wanita menyebabkan seseorang mampu mendapatkan wanita sesuai selera yang diinginkannya. Kemewahan materi juga memungkinkan seseorang untuk memanjakan sekaligus menundukkan wanita yang menjadi pelampiasan nafsu-nafsunya. Hal ini akan menyeret seseorang pada perilaku korup yang semakin dalam.

Kehidupan di Jakarta yang gemerlap dan mudahnya mencari kesenangan-kesenangan seksual merupakan ‘alat’ yang dapat menggoda banyak para pejabat atau aparatur pemerintah. Wawancara dengan BS (7/11/2020) sebagai seorang *general manager* yang sering menjamu dan mengantarkan ‘orang-orang kementerian’ ke tempat-tempat hiburan telah memberikan gambaran bagaimana perilaku aparatur pemerintah yang sering minta hiburan dengan tempat eksklusif.

“Mereka itu kalau ke tempat *entertain*, mencopot baju dinas supaya tidak mudah dikenali.” Wawancara BS (7/11/2020)

Keterangan yang disampaikan BS memperlihatkan rentannya para aparatur negara terseret ke dalam kehidupan yang berkonotasi amoral. Kegiatan-kegiatan dengan bahasa ‘*entertain*’ menjadi alasan untuk mengambil kesempatan itu dengan dalih sekadar mencari hiburan sesaat di tengah kepenatan bekerja. Menurut Jaksa AK (24/10/2020), pelaku gratifikasi umumnya mempelajari pribadi dari calon penerima gratifikasi. Pemberian barang atau jasa seperti apa yang kemudian dapat membuat mereka melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Baik itu dari sisi uang, fasilitas, komisi bahkan seksual.

“Sama seperti gratifikasi bentuk lainnya, ada pemberian dan diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.” Wawancara AK (24/10/2020)

Hal serupa juga diutarakan oleh M Indra Furqon, Koordinator Group Head 1 & 2 Direktorat Gratifikasi KPK (24/11/ 2020). Narasumber menyatakan bahwa terdapat proses *profiling* penerima. *Profiling* dilakukan pemberi untuk mengetahui hobi atau kesukaan si penerima, misalnya jika penerima diketahui berminat ke layanan seksual maka mereka akan diberikan fasilitas seksual. Proses pemberian gratifikasi seks sebagai modus yang dicontohkan oleh narasumber adalah menjamu pejabat di hotel yang ada fasilitas ' pijat plus-plus'. Transaksi suap dan fasilitas layanan gratifikasi seksual yang dibiayai oleh pihak penyuap dilakukan secara bersamaan di hotel tersebut.

Budaya *entertain*, baik yang disertai layanan seksual maupun tidak, dapat diartikan sebagai tindakan yang direncanakan dan memerlukan perhitungan matang dari si pemberi. Tentu dengan harapan kepentingan si pemberi dapat dilancarkan oleh si penerima, berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam konteks pekerjaannya yang sah. Oleh karena itu, pemberian gratifikasi bukan hanya semata-mata hadiah. Gratifikasi seksual merupakan salah satu bentuk suap yang membentuk hubungan ketergantungan penerima terhadap pemberi dan pelayan tersebut. Dalam keadaan tertentu, perempuan tersebut dapat meningkatkan perannya menjadi penyedia gratifikasi seksual untuk proyek-proyek tertentu.

Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi atau pembenaran adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai hal yang wajar dan dapat diterima secara moral di dalam suatu masyarakat yang normal (Zulkarnain, 2013). Pemikiran ini semakin menguat ketika tindakan yang dilakukan dari hal-hal kecil ini terjadi secara berulang sehingga akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh pemikirannya sendiri. Dengan bahasa berbeda, Cressey (1950) mengemukakan bahwa rasionalisasi atau pembenaran biasanya dilakukan oleh seseorang sebelum melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan oleh pelaku kejahatan untuk dapat mencerna perilaku yang melawan hukum dan untuk mempertahankan dirinya sebagai orang yang dipercayakan. Setelah melakukan kejahatan maka rasionalisasi akan ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi.

Tuanakotta (2010: 212) menyatakan bahwa mencari pembenaran merupakan naluri alamiah manusia dan merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri. Saat pertama kali melakukan kejahatan, terdapat semacam perasaan bersalah dalam benak pelaku. Namun, perasaan itu lambat laun akan menghilang ketika seseorang itu mengulangi perbuatannya dan akhirnya baginya menjadi sesuatu yang biasa saja. Terkait gratifikasi seksual, seseorang berpotensi dihindangi perasaan takut, merasa berdosa, atau bentuk-bentuk kecemasan lainnya saat pertama kali melakukan perilaku tersebut. Akan tetapi, setelah tindakan itu dilakukan dan tidak ada hal-hal yang membuatnya merasa bersalah, maka ketika perbuatan itu

dilakukan berulang kali. Individu tersebut akhirnya tidak lagi memerlukan rasionalisasi atas apa yang diperbuatnya.

Rasionalisasi untuk melakukan kejahatan seperti gratifikasi dalam korupsi memiliki alasan yang beragam. Menurut Dellaportas (2013) ada beberapa alasan rasionalisasi untuk seseorang melakukan kecurangan, antara lain:

- *organisasi berhutang kepada saya.* Misalnya, individu merasa sudah berjasa dan bekerja keras terhadap tempat dimana dia beraktivitas sehingga dia merasa tidak ada salahnya untuk memanfaatkan tawaran orang yang sudah dibantunya;
- *saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali.* Individu mengambil uang perusahaan dengan alasan untuk dipakai sementara. Nantinya akan dikembalikan kalau sudah ada dan itu bukan hal yang dianggap salah baginya;
- *tidak ada pihak yang dirugikan atau terluka dengan perbuatan yang dilakukan.* Berkaitan dengan gratifikasi seksual, tidak ada pihak yang dirugikan. Terlebih lagi tindakan ini pada dasarnya adalah kesenangan semata yang bersifat sangat pribadi;
- *saya memiliki hak yang lebih besar.* Individu tersebut menganggap sudah sewajarnya dan merasa memiliki hak yang lebih dari yang lain. Hal ini didasarkan pada kewenangannya sebagai orang dengan kedudukan dan tanggung jawab yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu lainnya;
- *hal ini untuk tujuan yang baik.* Menerima gratifikasi, termasuk gratifikasi seksual, merupakan bagian dari perkawanan dan bahkan kemitraan. Hal ini dilakukan agar terjalin hubungan yang baik dan saling percaya satu sama lain;
- *semua memperoleh kekayaan, mengapa saya tidak.* Apa yang dilakukan oleh penerima gratifikasi sudah menjadi bagian dari perilaku yang saling memaklumi. Oleh karena itu tidak ada yang perlu dipermasalahkan;
- *perusahaan memperbolehkan hal ini.* Ketika orang lain di kantor yang melakukan gratifikasi seksual, namun tidak dikenai sanksi ataupun tindakan. Keadaan seperti ini mengindikasikan bahwa terdapat semacam persetujuan bersama sehingga wajar bagi dirinya untuk melakukan hal serupa;
- *ini bukan hal yang serius.* Gratifikasi seksual bukanlah transaksi uang maupun barang. Tindakan ini dinilai sebagai kesenangan sesaat saja sehingga tidak ada yang salah dan hal itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing;
- *di sini tidak terdapat internal kontrol yang kuat jadi saya ingin menunjukkan pada mereka bahwa ini dapat mudah dilakukan.* Individu

- seolah-olah berusaha untuk menguji sistem pengawasan di kantor. Jika perbuatannya diketahui, maka “menguji sistem” dapat dijadikan alasan;
- *saya ingin meningkatkan taraf hidup saya.* Pemikiran ini menimbulkan kewajiban untuk menerima gratifikasi dari kolega atau sahabat. Individu menilai bahwa kehidupannya tidak akan berubah jika hanya mengandalkan pendapatan dari kantor tempat bekerja, sementara kebutuhan keluarga meningkat;
 - *mencontoh atasan atau teman sekerja.* Apa yang dilakukan atasan maupun teman kerja merupakan alasan pembenaran yang paling mudah bagi dirinya. Akhirnya individu tidak memiliki beban dan rasa bersalah jika dia melakukan hal serupa;
 - *merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi/perusahaan.* Keadaan yang kerap dihubungkan dengan tak sesuai imbalan yang didapat dari apa yang sudah diperbuat di kantor. Individu merasa dirinya menerima imbalan lebih, apalagi dia merasa sudah bekerja ekstra keras;
 - *menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa.* Berkaitan dengan besarnya jumlah perputaran atau lalu lintas uang yang ada. Apa yang diambil oleh individu dianggap sangat kecil atau bahkan mungkin tidak berarti dan tidak ada pengaruhnya bagi kantor maupun lingkungan sekitarnya;
 - *tujuan untuk memberi tambahan penghasilan anak buah.* Apa yang dilakukan tak semata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan kepada bawahan untuk juga memperoleh uang selain gaji pokoknya;
 - *kekeliruan di pembukuan dan akan segera diperbaiki.* Dalih keteledoran terkait pencatatan pembukuan laporan yang dianggap sebagai kesalahan yang manusiawi, ditambah lagi dengan alasan bekerja di bawah tekanan;
 - *masa kerja cukup lama tapi tidak ada peningkatan penghasilan.* Individu merasa bahwa seharusnya dia berhak mendapatkan promosi, posisi, dan tambahan gaji. Meski demikian, manajemen kantor/organisasi mengabaikan dirinya. Individu akhirnya merasa benar jika dirinya mencari tambahan uang dan kesenangan lain.

Berbagai bentuk-bentuk pembenaran ini pada dasarnya tidak saja mendorong pelaku melakukan korupsi, tetapi sebenarnya merupakan cara untuk menyembunyikan ketidakjujuran perbuatannya. Hal yang merupakan elemen penting dari terjadinya *fraud*, dan biasanya merupakan awal korupsi insidental yang akhirnya berlanjut seiring memudarnya pembenaran.

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan upaya melihat fenomena gratifikasi seksual sebagai bentuk kejahatan korupsi. Upaya ini menjadi penting karena keterangan para narasumber penelitian ini telah membuktikan bahwa fenomena gratifikasi seksual bukanlah suatu konsep belaka. Para narasumber, baik akademisi, KPK, Jaksa maupun aktivis anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) semuanya sepakat bahwa fenomena ini memang benar adanya dan cukup marak terjadi sebagai bagian dari kompleksitas korupsi di Indonesia.

Para narasumber sepakat bahwa instrumen hukum yang ada belum cukup untuk menjerat para pelaku gratifikasi seksual, baik pemberi maupun penerimanya. Lebih jauh lagi, terdapat kesulitan lain yang muncul berupa pembuktian dari ‘pemberian’ yang dimaksud merupakan bentuk gratifikasi seksual. Penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena serupa juga terjadi beberapa negara lain, seperti Singapura dan Tiongkok. Instrumen hukum yang ada di negara tersebut pada dasarnya dinilai belum mampu secara jelas dan rinci mendefinisikan gratifikasi seksual. Meski demikian, kemauan dan ketegasan APH di kedua negara nyatanya mampu mengatasi keterbatasan tersebut.

Menimbang berbagai faktor yang telah dibahas dalam penelitian ini, fenomena gratifikasi seksual dapat dilihat sebagai salah satu bentuk korupsi. Selanjutnya melalui teori *fraud triangle*, dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur pendorong pemberian gratifikasi seksual yaitu rasionalisasi, tekanan, dan kesempatan. Artikel ini menemukan bahwa gratifikasi seksual normalnya bukan suatu kejahatan yang berdiri sendiri, bahkan menjadi pintu awal terjadinya kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Hasil ini sejalan dengan studi Nugraha dan Susanto (2018) yang juga menggunakan teori *fraud triangle* dengan kasus gratifikasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Albrecht, C., Albrecht, C., & Tzafrir, S. (2011). How to protect and minimize consumer risk to identity
- Ariefana, Pebriansyah (2015). “Ini Dia Aparatur Negara yang Menikmati Gratifikasi Seks”. *Suara*, 26 August. <https://www.suara.com/news/2015/08/26/135840/ini-dia-aparatur-negara-yang-menikmati-gratifikasi-seks> (accessed 8 October 2020).
- Carnegie, Sara. (2019). *Sextortion A Crime of Corruption and Sexual Exploitation*. International Bar Association Level 4, 10 St Bride Street London EC4A 4AD United Kingdom LPRU@int-bar.org www.ibanet.org
- Cressey, D. R. (1950). The criminal violation of financial trust. *American sociological review*, 15(6), 738-743.

- Cressey, D. R. (1958). Achievement of an Unstated Organizational Goal: An Observation on Prisons. *Pacific Sociological Review*, 1(2), 43–49. <https://doi.org/10.2307/1388576>.
- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. *Accounting fórum*, 37(1), 29-39. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003>.
- Detik* (2012). “Bawahan Terlibat Suap & Gratifikasi Seks, Jaksa Agung Korsel Mundur”. 30 November. <https://news.detik.com/internasional/d-2106249/bawahan-terlibat-suap--gratifikasi-seks-jaksa-agung-korsel-mundur> (accessed 19 July 2020).
- Detik* (2013). “3 Orang Ini Dihukum karena Suap Seks di Singapura”. 14 January. <https://news.detik.com/berita/d-2141286/3-orang-ini-dihukum-karena-suap-seks-di-singapura/3> (accessed 8 September 2020).
- Kumparan* (2019). “Dari Malaysia hingga India, Negara Penjerat Pelaku Gratifikasi Seks”, 3 February. <https://kumparan.com/kumparannews/dari-malaysia-hingga-india-negara-penjerat-pelaku-gratifikasi-seks-1549169787671828642/full> (accessed 6 April 2020).
- Moleong, Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Setya and Ely Susanto (2018). “The Fraud Behavior from the Perspectives of the Fraud Triangle: an Indonesian Case”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 191. Asian Association for Public Administration Annual Conference (AAPA 2018). <https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.12>.
- Rastika, Icha (2013). “KPK: Gratifikasi Layanan Seksual Bisa Dirumuskan dalam Dakwaan”. *Kompas*, 17 April. <https://nasional.kompas.com/read/2013/04/17/16395686/KPK.Gratifikasi.Layanan.Seksual.Bisa.Dirumuskan.dalam.Dakwaan> (accessed 19 September 20220).
- Sari, Dewi Novita. (2013). Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi Seksual *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, B. S. (2017). Gagasan Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Kejahatan Kerah Putih. *Deviance Jurnal kriminologi*, 1(1), 12-23.
- Sahasad, Herdi (2011). “Mainstream Politisi Terkini: Harta, Tahta & Wanita”. *Inilah*, 14 April. <https://inilah.com/news/1415822/mainstream-politisi-terkini-harta-tahta-wanita> (accessed 29 August 2020).
- Taher, Andrian Pratama (2019). “Gratifikasi Seks Kerap Terjadi, Kenapa KPK Sulit Membuktikan?”.
- Tirto*, 1 February. <https://tirto.id/gratifikasi-seks-kerap-terjadi-kenapa-kpk-sulit-membuktikan-dfGV> (accessed 7 July 2020).

Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif-2. Jakarta: Salemba.*